



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. Yos Sudarso No.02 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112  
Telp/Fax. (0536) 421035, Posel: dpmpstsppalangkaraya@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR : 503/0007/DPMPTSP-III/IOPTK/VI/2025**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagai berikut :

1. Nama Penyelenggara	:	YAYASAN AL - QURAN SAHABAT ANAK
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	12062500059641
3. Status Penanaman Modal	:	PMDN
4. Kode KBLI	:	85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta /Raudatul Athfal / Bustanul Athfal
5. Nama Satuan Pendidikan	:	TK AL GHAZY BANIN
6. Jenis Pelayanan Pendidikan	:	TAMAN KANAK KANAK
7. Nama Kepala Satuan Pendidikan	:	LINDASARI APRILIA, S.T
8. NPSN	:	-
9. Akreditasi	:	Nilai : -
10. Tahun Berdiri	:	2025
11. Telpn/Hp	:	082149999094
12. Alamat Usaha	:	JL.AGUNG NO.24
13. Dasar Penerbitan Izin	n	Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Nomor 400.3.2/ 990 / Disdik.Pemb.PAUD-PNF/V/2025
14. Masa Berlaku	:	Selama 1 Tahun terhitung mulai tanggal 02 Mei 2025 s/d 02 Mei 2026

Dengan persyaratan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan secara periodik ke Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku
4. Jika izin operasional berakhir akan diperpanjang dengan ketentuan yang berlaku.
5. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini dapat dicabut.

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 20 Juni 2025



Ditandatangi secara elektronik oleh:  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Palangka Raya

**VALLERY BUDIANTO, ST.,M.P.W.K**  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP 198108082010011011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya di Palangka Raya;

3. Camat - di Palangka Raya